



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : QOSIIM bin SARIKAM |
| 2. Tempat lahir | : Marga Rahayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun / 6 Mei 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Hujan Mas Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tani. |

Terdakwa Qosim Bin Sarikam ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2018.

Terdakwa Qosim Bin Sarikam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa QOSIM bin SARIKAM, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN**
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa QOSIM bin SARIKAM, pada hari SELASA tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa datang kerumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN bertempat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya dirumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN, lalu terdakwa berkata kepada saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN bahwa terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN (suami dari saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN) kepada saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN untuk kerumah ceweknya di Air Putih Way Tenong, kemudian saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN mengijinkan terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut dengan syarat jangan lama-lama, lalu terdakwa menjawab IYA, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir didepan rumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN, lalu terdakwa pergi. Sekitar jam 17.30 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN menghubungi terdakwa untuk pulang mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa menjawab Iya, selanjutnya setelah habis magrib sekitar jam 18.30 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN menghubungi terdakwa kembali untuk menyuruh terdakwa pulang mengembalikan sepeda motor, lalu terdakwa menjawab Iya, kemudian setelah itu sampai jam 21.00 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN terus menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu sekitar jam 23.00 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN datang kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya sampai dengan keesokan harinya saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN terus menghubungi terdakwa kembali akan tetapi nomor terdakwa masih tetap tidak aktif, lalu saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN datang kembali kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Pekon Sukapura kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, pihak kepolisian dari Polsek Sumber Jaya menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU dari tangan terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi SLAMET RIADI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



bin NGADENAN dilakukan tanpa ijin dari saksi SLAMET RIADI bin
NGADENAN selaku pemilik yang sah;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

**372 KUHPidana
ATAU**

KEDUA :

Bahwa terdakwa QOSIM bin SARIKAM, pada hari SELASA tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib terdakwa datang kerumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN bertempat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan sesampainya dirumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN, lalu terdakwa berkata kepada saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN bahwa terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN (suami dari saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN) kepada saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN untuk kerumah ceweknya di Air Putih Way Tenong, kemudian saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN mengizinkan terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut dengan syarat jangan lama-lama, lalu terdakwa menjawab IYA, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir didepan rumah saksi DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN, lalu terdakwa pergi. Sekitar jam 17.30 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN menghubungi terdakwa untuk pulang mengembalikan sepeda motor kemudian terdakwa menjawab Iya, selanjutnya setelah habis magrib sekitar jam 18.30 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN menghubungi terdakwa kembali untuk menyuruh terdakwa pulang mengembalikan sepeda motor, lalu terdakwa menjawab Iya,



kemudian setelah itu sampai jam 21.00 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN terus menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu sekitar jam 23.00 wib saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN datang kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya sampai dengan keesokan harinya saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN terus menghubungi terdakwa kembali akan tetapi nomor terdakwa masih tetap tidak aktif, lalu saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN datang kembali kerumah terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Pekon Sukapura kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, pihak kepolisian dari Polsek Sumber Jaya menangkap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU dari tangan terdakwa, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sumber Jaya untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SLAMET RIADI bin NGADENAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi setelah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, kemudian Terdakwa bertemu dengan isteri saksi bernama Dwi Okta Febriyani binti Kasan, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan bahwa Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Air Putih Way Tenong, selanjutnya saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan mengizinkan Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut dengan syarat “jangan lama-lama”, lalu Terdakwa menjawab “iya”;

- Bahwa setelah ditunggu sampai pukul 17.30 ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab masih di jalan, lalu sekitar pukul 18.30 saksi menghubungi Terdakwa kembali untuk menyuruh Terdakwa pulang mengembalikan sepeda motor, lalu Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian pada pukul 21.00 wib saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi bersama dengan mertua saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu saksi juga mendatangi rumah pacar Terdakwa, namun pacar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada datang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi Terdakwa kembali, akan tetapi nomor terdakwa masih tetap tidak aktif, lalu saksi datang kembali ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya;

- Bahwa sudah 1 (satu) minggu lebih dari pertama kali terdakwa meminjam sepeda motor sampai dengan hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi atau pun terdakwa tidak ada menghubungi saksi untuk mengembalikan sepeda motor, lalu saksi melaporkan perbuatan Terdakwa sa ke Polsek Sumber Jaya;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F dilakukan tanpa ijin saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. DWI OKTA FEBRIYANI binti KASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) setelah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi bahwa Terdakwa akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) untuk keperluan ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Air Putih Way Tenong, selanjutnya saksi Dwi Oka Febriyani binti Kasan mengizinkan Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut dengan syarat "jangan lama-lama", lalu Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa setelah ditunggu sampai pukul 17.30 ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa menjawab masih di jalan, lalu sekitar pukul 18.30 saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) menghubungi Terdakwa kembali untuk menyuruh Terdakwa pulang mengembalikan sepeda motor, lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian pada pukul 21.00 wib saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) menghubungi Terdakwa akan tetapi nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) bersama dengan orangtua saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, lalu saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) juga mendatangi rumah pacar Terdakwa, namun pacar Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada datang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) menghubungi Terdakwa kembali, akan tetapi nomor terdakwa masih tetap tidak aktif, lalu saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) datang kembali ke rumah terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Bahwa sudah 1 (satu) minggu lebih dari pertama kali Terdakwa meminjam sepeda motor sampai dengan hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) atau pun Terdakwa tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) untuk mengembalikan sepeda motor, lalu saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi) melaporkan perbuatan Terdakwa sa ke Polsek Sumber Jaya;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F dilakukan tanpa ijin saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan (suami saksi);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F dilakukan dengan tanpa ijin dari saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan yang beralamat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, dan bertemu dengan saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan (isteri saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan), lalu Terdakwa berkata kepada saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818FU milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan untuk keperluan ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Air Putih Way Tenong, selanjutnya saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan mengizinkan Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut dengan syarat "jangan lama-lama", lalu Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Dwi Okta Febriyani binti Kasan untuk mengembalikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tepatnya sebelum maghrib;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan, lalu Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan Handphone miliknya di Baturaja untuk membeli bensin dan ditebus kembali setelah 2 (dua) hari digadaikan akan tetapi Terdakwa tidak ada menghubungi saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan berada ditangan Terdakwa sudah 1 (satu) minggu lebih hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan dikarenakan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dengan saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F dilakukan dengan tanpa ijin dari saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib ketika Terdakwa datang ke rumah saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan yang beralamat di Pekon Karang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk keperluan ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Air Putih Way Tenong;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tepatnya sebelum maghrib, namun selama 1 (satu) minggu lebih Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Slamet Riadi Bin Ngadenan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan dikarenakan Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dengan saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah NOPOL T3818F milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa QOSIM bin SARIKAM, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan QOSIM bin SARIKAM adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barangsiapa” adalah Terdakwa QOSIM bin SARIKAM, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, pertama-tama Majelis Hakim perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 15.30 wib, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan yang beralamat di Pekon Karang Agung Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat untuk meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan dengan alasan untuk keperluan ke rumah pacar Terdakwa yang beralamat di Air Putih Way Tenong;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 tepatnya sebelum maghrib, namun selama 1 (satu) minggu lebih Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Slamet Riadi Bin Ngadenan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan, lalu Terdakwa pergi melanjutkan perjalanan ke Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara untuk mencari pekerjaan, dan Terdakwa tidak ada niat untuk menghubungi saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas jelas yang menjadi obyek barang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU, dan penguasaan terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan karena sebelumnya Terdakwa telah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan sebagai pemilik sepeda motor, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari itu juga yaitu tepatnya sebelumnya maghrib, namun setelah ditunggu selama 1 (satu) minggu Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kejahatan ini mengakui, menghendaki, dan menyadari akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas penguasaan terhadap benda tersebut tidak karena kejahatan karena terdapat kewenangan atas benda tersebut, sebab terdakwa menguasai sepeda motor tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi ada kewenangan yang diberikan oleh Saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan karena Saksi Slamet Riadi Bin Ngadenan menyerahkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa hendak meminjam sepeda motor tersebut, oleh karena itu terhadap rangkaian perbuatan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938 dan 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938, yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **QOSIM bin SARIKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VEGA R warna Merah NOPOL T3818FU NOSIN:4d7682005 dan NOKA:MH34D70027J681938

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SLAMET RIADI bin NGADENAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Nanda Putri, S.H., Jessie SK. Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 159/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16